



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN
DAN KONSERVASI ALAM**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon : 5704501 - 5704504, Faximile : 5734818 - Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon : 8311615 - Bogor 16122

Kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
2. Kepala Balai Besar Taman Nasional
3. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam
4. Kepala Balai Taman Nasional

di

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 7 / IV- PJLKICHL /2012

TENTANG

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS

**PERMOHONAN IJIN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM
DI TAMAN NASIONAL DAN TAMAN WISATA ALAM**

1. Umum

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2010 dan Permenhut No. P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam serta peraturan perubahannya Permenhut No. P.4/Menhut-II/2012, maka telah terjadi kecenderungan meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya di bidang pariwisata alam di kawasan konservasi.

Namun demikian, banyaknya jumlah kawasan konservasi di Indonesia belum seluruhnya memiliki kesiapan yang memadai dalam mengakomodasikan minat pemilik modal tersebut, khususnya dalam hal perencanaan.

Kesenjangan antara meningkatnya minat pemilik modal dengan kesiapan kawasan tersebut menyebabkan timbulnya hambatan dalam pelayanan perijinan IPPA. Di sisi lain dengan semakin timbulnya kesadaran untuk memberikan pelayanan prima dari institusi terkait sering menimbulkan kekurangcermatan dalam melakukan kajian dan memberikan pertimbangan, sehingga timbul kekhawatiran terjadi pelanggaran administratif dari ketentuan yang ada.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk memberikan arahan kepada UPT Direktorat Jenderal PHKA dalam memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).

Tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk menciptakan tertib prosedur dan memperlancar proses pelayanan perijinan pengusahaan pariwisata alam baik lingkup pusat maupun daerah.

3. Ruang Lingkup

- a. Rencana Pengelolaan Taman Nasional/Taman Wisata Alam
- b. Penataan Blok/Zonasi Kawasan
- c. Disain Tapak pengusahaan pariwisata alam
- d. Pertimbangan Teknis IUPSWA

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 Jo P.4/Menhut-II/2012 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan perubahannya.

5. Untuk mendorong kesiapan kawasan dan kelancaran proses perijinan pengusahaan pariwisata alam kami minta kepada Saudara untuk :

- a. Menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Pengelelolaan (RP), Penataan Blok/Zonasi, dan Disain Tapak Pengusahaan Pariwisata Alam, apabila pada kawasan Saudara belum tersedia.
- b. Tidak memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan IUPSWA apabila dokumen dimaksud butir a belum disahkan.

Di tetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juni 2012

DIREKTUR JENDERAL,



**Ir. DARORI, MM
NIP. 19531005 198103 1 004**